



Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Aziza Nandhita¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu

38371, Indonesia

Email: azizanandita076@gmail.com

The Impact of Law Enforcement on the Psychological Welfare of Women and Children Victims of Violence

ARTICLE INFO

Received:
28 Apr 2023

Accepted:
17 Jul 2023

Published:
02 Aug 2023

Keywords:

Law enforcement,
Protection of women
and children,
Psychological well-
being, Victims of
violence

ABSTRACT

Law enforcement for the protection of women and children victims of violence, as stipulated in Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35/2014 on Child Protection, plays an important role in improving the psychological well-being of victims. This research aims to analyze the impact of law enforcement on the psychological well-being of women and children, with a focus on increasing a sense of security, emotional support, and courage to report. The method used is normative juridical with a legislative approach and document analysis. The results showed that law enforcement of protection has a positive impact, namely increasing the sense of security and psychological support of victims. However, its effectiveness is still constrained by structural barriers and social stigma. An increase in law enforcement that is more responsive and sustainable support is needed to maximize the psychological well-being of victims.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.103-112>

1. Pendahuluan

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang dapat terlibat untuk membantu mendampingi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban².

¹ Corresponding Author

E-mail address: azizanandita076@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Liliانا Hasibuan, "Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2022): 109–24,

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan eksploitasi anak menjadi isu yang mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga pada kesehatan psikologis mereka³. Korban kekerasan sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya yang memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum yang efektif guna melindungi dan memulihkan kesejahteraan psikologis korban.

Penegakan hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak telah diatur dalam beberapa landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, serta hambatan dalam akses keadilan dan dukungan psikologis bagi korban.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana penegakan hukum perlindungan ini dapat berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan psikologis korban kekerasan. Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya⁴.

Pentingnya penanganan hukum yang responsif dan rehabilitatif menjadi kunci dalam memberikan rasa aman dan memulihkan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak penegakan hukum perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan khususnya adalah untuk memahami bagaimana implementasi hukum perlindungan memengaruhi kondisi psikologis korban dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan psikologis bagi korban. Dengan mengkaji aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis korban

<https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5808>.

³ Subrata Banarjee, "Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh," *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101384, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>.

⁴ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.

kekerasan.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang berlaku terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan⁵. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah berjalan efektif dalam melindungi dan memulihkan kesejahteraan psikologis korban. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi hukum dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaruh Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan kasus yang sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Terutama terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak³. Penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, karena tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Hukum perlindungan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan melindungi korban dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi⁶. Implementasi hukum ini secara langsung mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban melalui beberapa cara.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA mencatat pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus, dari data ini makakekerasan berupa kekerasan seksual dengan korban anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun tersebut yaitu berkisar 7.191 kasus⁷. Sedangkan pada tahun 2021 sampai tiga bulan Juni terdaftar 1902 berita kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Selanjutnya, jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini ditahun 2021 sudah berada di angka 3.122 kasus. Menurut catatan mitra perempuan Women's Crisis Center (WCC) pada tahun 2018 ada sekitar 133 kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIV (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

⁶ Vittria Meilinda and Indreswati, "Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence," *Jurnal Kesehatan Perintis* 10, no. 1 (2023): 7–13, <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>.

⁷ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," komnasperempuan.go.id, 2021.

tangga mengalami gangguan kesehatan jiwa, menderita gangguan kesehatan reproduksi, gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, serta gangguan mental⁸.

Penegakan hukum yang tegas memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, karena mampu memberikan perlindungan dari ancaman berulang yang sering menjadi sumber kecemasan dan trauma berkepanjangan. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup sanksi hukum terhadap pelaku, tetapi juga berbagai upaya preventif yang dirancang untuk mencegah kekerasan berulang, seperti perintah perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan pengawasan terhadap pelaku. Dengan adanya tindakan hukum yang cepat dan tegas, korban merasa lebih terlindungi dan memiliki ruang aman untuk memulihkan diri, sehingga beban stres dan ketakutan mereka berkurang. Kondisi psikologis korban yang sebelumnya penuh kecemasan dapat berangsur membaik karena mereka tahu bahwa ada sistem hukum yang mendukung dan melindungi mereka.

Lebih dari itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap status korban yang sering kali dibayangi oleh stigma sosial dan persepsi negatif. Hukum memberikan sinyal kuat bahwa korban kekerasan tidak bersalah dan bukan penyebab dari kekerasan yang mereka alami, yang menjadi langkah awal penting dalam pemulihan psikologis. Pengakuan ini membantu korban untuk membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang mungkin telah hancur akibat pengalaman kekerasan, serta mengurangi rasa malu dan perasaan bersalah yang sering membebani korban. Hal ini penting karena rasa malu yang mendalam dapat menghambat proses penyembuhan dan mengisolasi korban dari dukungan sosial yang mereka butuhkan⁹.

Keberadaan hukum yang jelas dan tegas juga menyediakan dasar hukum yang kuat bagi penyediaan layanan dukungan psikologis, seperti konseling, terapi, dan rehabilitasi. Layanan ini dirancang untuk membantu korban mengatasi trauma, mengelola emosi, dan membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan. Dengan adanya dukungan hukum, lembaga-lembaga penyedia layanan dapat bekerja lebih efektif dalam memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Konseling dan terapi menjadi bagian integral dalam proses pemulihan, membantu korban untuk merespon trauma mereka dengan cara yang sehat dan membangun strategi koping yang efektif. Di sisi lain, peran hukum yang memfasilitasi akses terhadap layanan ini menciptakan jaring pengaman psikologis yang mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan korban secara keseluruhan.

Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada dukungan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan psikologis korban. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berperan dalam menghukum pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban dapat pulih dan melanjutkan hidup mereka dengan rasa aman dan dukungan

⁸ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.

⁹ Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait, "Dampak Kekerasan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 90–96, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.9880211122>.

yang memadai.

Selanjutnya, penegakan hukum yang baik sangat penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Ketika korban merasa sistem hukum berpihak kepada mereka, mereka akan lebih terdorong untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum¹⁰. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam proses pemulihan, karena memberikan korban keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, dan bahwa ada jalan untuk mendapatkan keadilan. Keberanian untuk melapor menjadi langkah awal yang krusial, karena selain membuka akses terhadap perlindungan hukum, ini juga memungkinkan korban mendapatkan layanan dukungan yang diperlukan, seperti konseling psikologis, perlindungan fisik, dan bantuan sosial lainnya.

Namun, ketika penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, dampaknya dapat merugikan korban. Proses peradilan yang lambat, misalnya, bisa menyebabkan korban merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan keadilan. Penundaan yang berkepanjangan memperpanjang penderitaan psikologis korban dan seringkali membuat mereka kembali menjadi sasaran ancaman pelaku. Selain itu, rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan pendekatan yang kurang sensitif dan empatik, sehingga menambah beban emosional korban⁸. Diskriminasi yang mungkin muncul dalam bentuk bias gender atau stigma terhadap korban juga dapat mengikis rasa percaya terhadap sistem hukum, membuat korban merasa mereka tidak akan diperlakukan dengan adil.

Situasi ini tidak hanya memperburuk kondisi psikologis korban, tetapi juga menciptakan siklus ketidakpercayaan yang mempengaruhi keberanian korban lain untuk melapor. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ini dapat menambah rasa putus asa, ketakutan, dan kecemasan, yang pada akhirnya merusak kesehatan mental korban secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap kebutuhan korban agar tidak hanya memberikan rasa keadilan, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis yang menyeluruh.

Selanjutnya, dalam beberapa kasus, korban yang merasa hukum tidak memihak pada mereka dapat mengalami trauma sekunder, yaitu trauma yang muncul bukan dari tindakan kekerasan yang dialami, melainkan dari cara sistem peradilan memperlakukan mereka. Trauma sekunder ini seringkali terjadi ketika proses hukum yang berjalan tidak sensitif terhadap kebutuhan psikologis korban. Contoh yang umum terjadi adalah proses interogasi yang berulang, di mana korban dipaksa untuk menceritakan ulang kejadian traumatis berkali-kali, tanpa adanya pendekatan yang empatik. Hal ini tidak hanya memperpanjang penderitaan korban tetapi juga membuat mereka merasa tidak dilindungi atau dipahami oleh sistem hukum¹¹.

¹⁰ Muhamad Ammar Muhtadi, "Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak Dengan Disabilitas Oleh Pusat Perlindungan Anak Makassar: Evaluasi Efektivitas Program Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Korban," *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science* 1, no. 03 (2023): 138–44, <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>.

¹¹ R Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)," *IKRA-ITH Humaniora* 4, no. 3 (2020): 157–67.

Selain itu, kurangnya pendampingan psikologis selama proses hukum semakin memperburuk situasi. Korban yang menghadapi persidangan tanpa dukungan emosional sering kali merasa terintimidasi, cemas, dan tertekan, terutama ketika mereka harus berhadapan langsung dengan pelaku atau menghadapi pertanyaan yang mengganggu dari aparat hukum. Minimnya perlindungan terhadap privasi korban juga merupakan masalah serius. Identitas korban yang terekspos atau rincian kasus yang dipublikasikan tanpa perlindungan yang memadai dapat menimbulkan rasa malu dan ketakutan yang mendalam, bahkan memperburuk trauma awal mereka.

Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku kekerasan seringkali tidak cukup untuk melindungi kesejahteraan psikologis korban. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengejar keadilan tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini mencakup layanan terpadu yang melibatkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial yang dapat memberikan dukungan secara menyeluruh kepada korban. Bantuan hukum yang proaktif dan peduli terhadap kebutuhan korban dapat memberikan panduan dalam menghadapi proses peradilan, sementara pendampingan psikologis membantu korban menghadapi tekanan emosional yang timbul selama persidangan. Selain itu, dukungan sosial dari komunitas atau lembaga rehabilitasi juga berperan penting dalam membantu korban kembali menjalani kehidupan normal. Pendekatan hukum yang komprehensif ini akan memastikan bahwa tidak hanya keadilan yang ditegakkan, tetapi juga kesejahteraan psikologis korban benar-benar diperhatikan dan dijaga sepanjang proses hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang responsif dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban kekerasan merupakan kunci utama dalam mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah pertama yang krusial. Aparat yang terlatih dan memahami nuansa psikologis korban dapat melakukan interaksi yang lebih empatik, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka. Selain itu, peningkatan akses korban terhadap informasi dan layanan dukungan sangat penting. Korban perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka serta akses ke layanan psikologis, medis, dan hukum. Hal ini tidak hanya membantu mereka untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil, tetapi juga memberikan rasa kontrol atas situasi yang mereka hadapi.

Selanjutnya, penerapan pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban sangatlah penting¹². Sistem hukum harus dirancang untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan dan pengalaman korban selama proses hukum. Ini mencakup penyediaan layanan pendampingan yang memadai, ruang yang aman bagi korban untuk memberikan kesaksian, serta mekanisme perlindungan yang efektif untuk menjaga privasi mereka. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bukan sebagai sumber tambahan trauma.

¹² Olivia Cornelia Devy and Inhasuti Sugiasih, "Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri," *Proyeksi* 12, no. 2 (2017): 43–52.

Dengan mengoptimalkan berbagai elemen ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi korban, di mana mereka dapat merasa aman, dihargai, dan didengarkan. Sistem hukum yang berfungsi secara efektif dalam konteks ini akan membawa dampak positif tidak hanya pada kesejahteraan individu korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penegakan hukum yang responsif menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

3.2 Keefektifan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Korban

Penegakan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dan anak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis korban karena berbagai factor yang saling terkait¹³. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan psikologis korban. Dalam banyak kasus, aparat hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, cenderung lebih berfokus pada aspek legal formal dan penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan bagaimana proses tersebut mempengaruhi kondisi mental korban. Pendekatan yang terlalu kaku dan tidak empatik ini sering kali mengabaikan aspek trauma psikologis yang dialami oleh korban kekerasan, seperti kecemasan, ketakutan berkelanjutan, dan depresi. Alih-alih mendapatkan dukungan emosional yang memadai, korban justru dihadapkan pada proses hukum yang menyulitkan dan dapat memperparah trauma mereka.

Di samping itu, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender turut berkontribusi pada masalah ini. Aparat yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang dampak psikologis kekerasan terhadap korban cenderung kurang tanggap terhadap kebutuhan khusus korban selama proses hukum. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak memahami pentingnya menjaga privasi dan martabat korban atau memberikan dukungan psikologis selama interogasi dan persidangan. Prosedur yang berulang-ulang seperti pemeriksaan saksi, sering kali mengharuskan korban untuk menceritakan ulang pengalaman traumatis mereka, yang justru menambah beban emosional.

Lebih jauh lagi, kurangnya pemahaman ini membuat proses penegakan hukum sering kali menjadi sangat teknis dan formalistik, di mana fokus utama adalah penghukuman pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pemulihan korban. Dalam kondisi seperti ini, korban tidak hanya mengalami trauma karena tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga trauma sekunder yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan sistem peradilan yang tidak ramah korban. Minimnya pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) membuat korban merasa tidak didukung, tidak

¹³ Oyoh Bariah and Rina Marlina, "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107, <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>.

dipercaya, dan bahkan terisolasi, yang mengakibatkan kesejahteraan psikologis mereka semakin terganggu.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memperbaiki kesejahteraan psikologis korban, perlu ada peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kondisi mental dan emosional korban kekerasan. Pendekatan yang lebih manusiawi, yang mempertimbangkan trauma dan kebutuhan khusus korban, sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang membantu korban pulih secara psikologis dari dampak kekerasan yang mereka alami.

Selain itu, proses peradilan yang lambat dan berbelit-belit menjadi salah satu hambatan besar. Korban sering kali harus menunggu lama hingga kasus mereka diproses, yang dapat memicu rasa frustrasi, putus asa, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Proses persidangan yang tidak ramah korban, seperti interogasi berulang dan kehadiran pelaku dalam persidangan, juga memperburuk kondisi psikologis korban. Trauma sekunder sering kali muncul karena kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif, seperti tidak adanya pendampingan psikologis atau ruang yang aman bagi korban selama proses peradilan berlangsung¹⁴.

Stigma sosial dan budaya patriarki juga berperan penting dalam menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak komunitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah privat, sehingga korban sering kali disalahkan atau dianggap memperlakukan keluarga jika melaporkan kasus mereka. Stigma ini membuat korban enggan untuk melapor, dan ketika mereka melapor, sering kali tidak mendapat dukungan sosial yang memadai untuk melanjutkan proses hukum.

Kurangnya infrastruktur dan layanan pendukung yang memadai juga menjadi kendala. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, korban kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk pemulihan. Layanan seperti konseling psikologis, pendampingan sosial, dan perlindungan hukum sering kali tidak tersedia atau sangat terbatas. Ketidakmerataan akses terhadap layanan ini menyebabkan penegakan hukum yang sebenarnya dapat melindungi dan memulihkan korban tidak berjalan secara optimal.

Terakhir, kurangnya integrasi antara penegakan hukum dan layanan pemulihan korban merupakan masalah struktural yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada proses legal tanpa mengintegrasikan layanan dukungan psikologis dan sosial tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan korban. Diperlukan pendekatan yang holistik dan multidisiplin, di mana layanan hukum, psikologis, dan sosial bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mengalami kemajuan, efektivitasnya dalam meningkatkan

¹⁴ N Nurfaizyana and M Mirawati, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse, Child, Impact," *UNES Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 15–24.

kesejahteraan psikologis korban masih terbatas. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat kapasitas penegak hukum, mempercepat proses peradilan, menghilangkan stigma sosial, serta memastikan ketersediaan layanan dukungan yang memadai untuk pemulihan korban secara psikologis dan sosial.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis korban¹⁵. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sensitivitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan psikologis korban, yang sering kali lebih berfokus pada aspek legal dan penghukuman pelaku. Pendekatan hukum yang kaku dan formalistik sering kali mengabaikan dampak trauma yang dialami korban, sehingga justru memperparah kondisi psikologis mereka. Minimnya pelatihan aparat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender serta kurangnya pendekatan berpusat pada korban juga menjadi faktor penyebab lain yang memperburuk situasi. Akibatnya, banyak korban mengalami trauma sekunder yang disebabkan oleh pengalaman mereka selama proses hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mendukung kesejahteraan psikologis korban kekerasan, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kebutuhan psikologis korban. Sistem hukum juga perlu mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban dengan memberikan perlindungan privasi, pendampingan psikologis, serta penanganan yang lebih empatik. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan terpadu yang mencakup dukungan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta memperbaiki prosedur hukum agar lebih sensitif dan tidak memperparah trauma korban. Dengan demikian, penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap kesejahteraan psikologis perempuan dan anak korban kekerasan.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *TIN: Terapan*

¹⁵ Sutiawati and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17–30, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.

- Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.
- Banarjee, Subrata. “Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh.” *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101384. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>.
- Bariah, Oyoh, and Rina Marlina. “Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak.” *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107. <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>.
- Devy, Olivia Cornelia, and Inhastuti Sugiasih. “Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri.” *Proyeksi* 12, no. 2 (2017): 43–52.
- Hasibuan, Liliana. “Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2022): 109–24. <https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5808>.
- Kalingga, Qori Rizqiah H, Nurhimmil Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait. “Dampak Kekerasan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 90–96. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.9880211122>.
- Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” komnasperempuan.go.id, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Meilinda, Vittria, and Indreswati. “Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence.” *Jurnal Kesehatan Perintis* 10, no. 1 (2023): 7–13. <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>.
- Muhtadi, Muhamad Ammar. “Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak Dengan Disabilitas Oleh Pusat Perlindungan Anak Makassar: Evaluasi Efektivitas Program Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Korban.” *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science* 1, no. 03 (2023): 138–44. <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>.
- Nurfazryana, N, and M Mirawati. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse, Child, Impact.” *UNES Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2022): 15–24.
- Rini, R. “Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial).” *IKRA-ITH Humaniora* 4, no. 3 (2020): 157–67.
- Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.